

BAB III

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SNACK IMPOR TANPA
IZIN EDAR YANG DIJUAL MELALUI SHOPEE**

Shopee adalah aplikasi Marketplace online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.⁵⁷

Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru dengan memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi, shopee merupakan marketplace yang sedang

⁵⁷ Diakses dari <https://careers.shopee.co.id/about/> pada tanggal 25 Mei 2019 Pukul 14.00 WIB

populer saat ini oleh karena itu banyak pelaku usaha yang memanfaatkan shopee untuk memasarkan produknya. Adanya shopee konsumen juga merasakan kemudahan dalam berbelanja sesuai dengan kebutuhannya, namun konsumen pada umumnya memiliki posisi lemah dibandingkan pelaku usaha sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah mengedarkan makanan khususnya snack yang tidak memiliki izin edar.⁵⁸

Pada umumnya pelaku usaha yang menjual snack impor tidak melalui importir resmi, banyak yang langsung membawa sendiri snack impor dari negara asalnya atau dengan memesan langsung dari negara asal kemudian dikirim langsung ke alamat rumah pelaku usaha di Indonesia dengan alasan untuk konsumsi pribadi agar dapat melewati pabean sehingga snack impor dianggap tidak memerlukan izin edar dari BPOM. Selanjutnya pelaku usaha memanfaatkan shopee untuk memasarkan produknya agar konsumen dapat membelinya dengan mudah, yang dimaksud importir disini adalah penjual snack impor yang menjual produknya di shopee.

Hubungan hukum antara Shopee dan pelaku usaha lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua belah pihak. Diawali ketika pelaku usaha memulai untuk mendaftarkan diri sebagai pengguna Shopee, pendaftaran dilakukan dengan menggunakan

⁵⁸ Erman Rajaguguk, Nurmadjito, Sri Redjeki, et all, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 20.

nomor telephone, email atau akun facebook setelah itu diikuti dengan memasukan username dan password, setelah selesai melakukan pendaftaran secara otomatis pelaku usaha telah menjadi pengguna Shopee dan pelaku usaha sudah memiliki hak untuk berjualan dengan memposting produk yang akan dijual dengan informasi yang relevan mengenai produk seperti harga dan rincian barang, informasi produk dan jumlah persediaan. Selanjutnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan pembeli lahir atas adanya kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat pembeli memilih dan melakukan checkout produk di toko milik pelaku usaha kemudian pembeli menyetujui syarat dan ketentuan sampai dalam tahap pembayaran. Kemudian hubungan hukum shopee dan pembeli terjadi ketika pembeli melakukan pembayaran produk melalui no rekening milik shopee.

Shopee memiliki ketentuan bagi pelaku usaha yang akan memperdagangkan makanan baik itu makanan dalam negeri ataupun luar negeri harus menyetujui izin edar BPOM sebagai bentuk keamanan untuk konsumen dalam membeli produk, apabila masih ada pelaku usaha yang tetap mengiklankan maka shopee memiliki kebijakan untuk menghapus produk tersebut dan pelaku usaha dilarang untuk mengiklankan kembali produk yang tidak mencantumkan izin edar BPOM.⁵⁹ Dalam praktiknya walaupun shopee memiliki ketentuan dalam pengiklanan makanan tetapi masih banyak ditemukan produk makanan khususnya snack

⁵⁹ Diakses dari <https://help.shopee.co.id/about/> pada tanggal 24 Juli 2019 Pukul 12.02 WIB

impor yang tidak memiliki izin edar yang diiklankan oleh pelaku usaha seperti snack Kinder Happy Hippo, Irvins Salted Egg, dan Guinners.

Masih ditemukannya snack impor yang tidak memiliki izin edar maka shopee belum bisa memaksimalkan tugasnya sebagai *marketplace* untuk menyeleksi makanan sesuai dengan ketentuan shopee itu sendiri, terlebih shopee merupakan *marketplace* yang sudah terdaftar secara resmi dan diawasi, namun shopee membiarkan produk yang tidak memiliki izin edar tetap beredar di pasaran shopee. Beredarnya snack impor yang tidak memiliki izin edar maka shopee dapat dikatakan melanggar hak-hak konsumen sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu shopee perlu memberikan bentuk tanggung jawab atas kelalaian shopee dalam menyeleksi produk. Meskipun di dalam kebijakan shopee berbunyi :⁶⁰

“ Layanan termasuk layanan platform online yang menyediakan tempat dan peluang untuk penjualan barang antara pembeli ("Pembeli") dan penjual ("Penjual") (secara bersama-sama disebut "anda", "Pengguna" atau "Para Pihak"). Kontrak penjualan yang sebenarnya adalah secara langsung antara Pembeli dan Penjual dan Shopee bukan merupakan pihak di dalamnya atau setiap kontrak lainnya antara Pembeli dan Penjual serta tidak bertanggung jawab sehubungan dengan kontrak tersebut. Para Pihak dalam transaksi tersebut akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk kontrak penjualan antara mereka, daftar barang, garansi pembelian dan sebagainya. Shopee tidak terlibat dalam transaksi antara Pengguna. Shopee dapat atau tidak dapat melakukan penyaringan awal terhadap Pengguna atau Konten atau informasi yang diberikan oleh Pengguna. Shopee berhak untuk menghapus setiap Konten atau informasi yang diposting oleh Anda di Situs sesuai dengan Bagian 6.4 di sini. Shopee tidak dapat memastikan bahwa Pengguna akan benar-benar menyelesaikan transaksi.”

⁶⁰ Diakses dari <https://shopee.co.id/docs/3001> pada tanggal 24 Juli 2019 Pukul 11.51 WIB

Namun jika melihat pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

shopee dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, maka kedudukan shopee di sini sebagai pelaku usaha meskipun shopee hanya sebagai perantara antara penjual dan pembeli namun shopee tetap memiliki tanggungjawab atas peraturan yang dibuat. Dalam hukum perlindungan konsumen pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawabannya jika perbuatan telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen terganggu. Tanggung jawab produk adalah satu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk (*producer manufactur*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau yang mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.

Dalam buku Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani yang berjudul Hukum tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa :

Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara soal ada tidaknya kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal berhubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.⁶¹

⁶¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 59.

Seorang konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian di sini yaitu bisa produsen, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.⁶²

Pada umumnya konsumen yang menderita kerugian akibat pemakaian produk yang diperdagangkan secara online belum memiliki kesadaran dalam menuntut hak-haknya kepada pelaku usaha.⁶³ Selain itu, rendahnya pengetahuan konsumen terhadap perlindungan yang diberikan hukum selalu dimanfaatkan pelaku usaha agar konsumen tidak dapat menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Dengan kata lain, perlindungan hukum diartikan sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum yang memiliki konsep memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian bagi segala kepentingan masyarakat.⁶⁴ Perlindungan hukum merupakan segala upaya untuk melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-

⁶² *Ibid.*, hlm. 60.

⁶³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 170.

⁶⁴ Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.04, Maret 2016, hlm. 53.

undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum berdasarkan sifatnya terbagi dua, yaitu :⁶⁵

A. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hak ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

B. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal-hal yang diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta pembinaan dan pengawasan pemerintah. Pelaksanaan tanggung jawab didukung dengan pengaturan penyelesaian sengketa dan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti

⁶⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 4.

melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum yang diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen termasuk konsumen yang membeli *snack* impor secara online. Konsumen yaitu setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan.⁶⁶ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen yang membeli produk *snack* impor secara online berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen melalui Hak-hak konsumen yang diatur Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berkaitan dengan *snack* impor tanpa izin edar yang diperdagangkan di shopee, pelaku usaha telah melanggar hak konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa karena pelaku usaha tidak menjelaskan secara detail informasi mengenai *snack* impor yang diperdagangkan. Konsumen harus memperoleh gambaran yang benar tentang *snack* impor tersebut sehingga terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam mengkonsumsinya.⁶⁷ Terlebih untuk *snack* impor yang diperdagangkan secara online sebab transaksi yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen tidak secara langsung sehingga dapat dikatakan

⁶⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Op.Cit*, hlm. 7.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

konsumen sangat bergantung pada informasi yang diberikan pelaku usaha termasuk keberadaan izin edar produk. Kelayakan produk merupakan standar minimum yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan/atau jasa tersebut dapat diperdagangkan atau dikonsumsi oleh masyarakat luas. Informasi dapat disampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan pelaku usaha seperti melalui media cetak atau elektronik.⁶⁸

Berdasarkan pengamatan terhadap *snack* impor yang dijual secara online, pelaku usaha cenderung hanya mencantumkan informasi seperti keterangan harga dan asal produk *snack* impor sebagai keterangan yang dibutuhkan konsumen, sedangkan hak ini tidak memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Terlebih penyampaian informasi yang benar, jelas dan jujur merupakan kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana yang diatur Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga sudah seharusnya pelaku usaha mencantumkan semua informasi yang terdapat di dalam produk tanpa menuntut inisiatif konsumen termasuk secara jujur menyampaikan jika produk *snack* impor yang diperdagangkan tidak memiliki izin edar.

Selain hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur, pelaku usaha juga melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keamanan,

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

dan keselamatan dalam mengonsumsi sebab *snack* impor yang tidak memiliki izin edar berarti belum melalui pengujian keamanan makanan di BPOM sehingga dapat disimpulkan bahwa *snack* impor tanpa izin edar yang diperdagangkan secara online tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dengan demikian, produk tersebut tidak seharusnya diedarkan kepada konsumen.

Kurangnya kesadaran konsumen dalam memastikan produk makanan yang aman dengan membaca keterangan pada label serta rendahnya pengetahuan konsumen terkait izin edar menyebabkan pelaku usaha cenderung mengabaikan ketentuan izin edar dalam memperdagangkan produknya terlebih yang diedarkan secara online. Hal ini dapat dilihat dari intensitas konsumen membaca keterangan yang tercantum pada label produk serta keterangan yang menjadi perhatian konsumen saat membeli *snack* impor. Ketentuan pencantuman nomor izin edar pada label telah diatur Undang-Undang Pangan. Setiap orang yang mengimpor pangan yang diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁹

Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :⁷⁰

⁶⁹ Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Pangan

⁷⁰ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Pangan

- A. Nama produk;
- B. Daftar bahan yang digunakan;
- C. Berat bersih atau isi bersih;
- D. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- E. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- F. Tanggal dan kode produksi;
- G. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
- H. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- I. Asal-usul bahan Pangan tertentu.

Undang-Undang Pangan turut mengatur perlindungan bagi konsumen seperti mewajibkan pelaku usaha memiliki izin edar. Ketentuan tersebut diatur Pasal 91 Undang-Undang Pangan yaitu setiap produk makanan baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor wajib memiliki izin edar untuk menjamin keamanan, mutu, gizi makanan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) juga mengatur tentang ketentuan izin edar makanan. Ketentuan izin edar tersebut diatur pada Pasal 111 ayat (2) yaitu makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Makanan yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan dapat membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik hingga dimusnahkan sebagaimana yang diatur Pasal 111 ayat (6) Undang-Undang Kesehatan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas bahwa makanan impor yang tujuannya untuk diperdagangkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar, sehingga pelaku usaha yang memperdagangkan snack impor tanpa izin edar yang beredar secara online jelas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kesehatan.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka setiap penyedia barang dan/atau jasa memiliki tanggung jawab terhadap konsumen. Hal tersebut diatur Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apabila produk yang diperdagangkan menimbulkan kerugian terhadap konsumen maka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 ayat (1) undang-undang yang sama, disebutkan bahwasanya pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang diperdagangkan.

Melihat masih banyaknya *snack* impor yang tidak memiliki nomor izin edar yang diedarkan oleh pelaku usaha melalui Shopee dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak memiliki etika yang baik dalam melakukan usahanya sesuai ketentuan Pasal 7 huruf a Undang-Undang

Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha harus jujur dalam melakukan jual-beli dan ketika menawarkan barang kepada konsumen.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen walaupun dalam hal ini penjual hanya sebagai importir bukan sebagai produsen barang tersebut. Pelaku usaha bertanggung jawab selayaknya pembuat barang yang diimpor karena yang melakukan impor barang tersebut bukanlah agen ataupun perwakilan (importir) resmi dari produsen pembuat snack tersebut.

Dalam hal ini pelaku usaha yang menjual *snack* impor di Shopee telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikarenakan melakukan kegiatan pemasaran *snack* impor yang tidak memiliki izin edar. Oleh sebab itu kerugian yang diderita konsumen pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan penggantian ganti rugi sebagaimana yang tercantum Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemberian ganti rugi tersebut harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, apabila sampai jangka waktu tersebut

pelaku usaha tidak memberikan ganti kerugian yang diminta oleh konsumen sebagaimana yang dirumuskan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ataupun kepada Badan Peradilan Umum di tempat kedudukan konsumen.

Pelaku usaha juga dapat dibebankan tanggung jawab atas sanksi pidana berkenaan dengan pelanggaran dalam melakukan praktek niaga, khususnya terkait dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat (4) mengatur bahwa tanggung jawab pelaku usaha untuk pemberian ganti kerugian tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pidana berdasarkan pembuktian terhadap unsur kesalahan. Pasal 45 ayat (3) juga merumuskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana, maka walaupun telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa yang dikuatkan dengan surat perjanjian perdamaian, tetapi tetap tidak menghilangkan tanggung jawab pidana dari pihak pelaku usaha.

Jika dikaitkan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenai ketentuan pidana, maka pelaku usaha dapat dikenakan tuntutan sanksi pidana yang bunyinya :

‘Terkait dengan pelanggaran pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan j, maka berdasarkan dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).’

Apabila pelaku usaha terbukti telah melakukan pelanggaran berupa memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, dan tidak mencantumkan informasi/atau petunjuk dalam bahasa Indonesia, maka pelaku usaha tersebut harus bertanggung jawab secara pidana.

Selain sanksi pidana di atas, pelaku usaha dapat dikenakan hukuman sebagaimana diatur Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupa :

- A. Perampasan barang tertentu;
- B. Pengumuman putusan hakim;
- C. Pembayaran ganti rugi;
- D. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- E. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- F. Pencabutan izin usaha.

Penarikan produk pangan impor serta penyitaan terhadap snack-snack impor tersebut dikarenakan tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sehingga tidak memiliki jaminan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi.